



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/232/KESRA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 1440 H/2019 M

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan Ibadah Haji di Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar dapat terlaksana dengan tertib, baik dan lancar, maka perlu dibentuk panitia pelaksana bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai Notulen rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 4 Juli 2019 telah disusun kepanitiaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 1440 H/2019 M.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 1440 H/2019 M dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji Tahun 1440 H/2019 M dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 15 Juli 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG



SUSUNAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN IBADAH HAJI  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 1440 H/2019 M

- I. Pelindung : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
4. Dandim 0209/Labuhanbatu  
5. Kapolres Labuhanbatu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
4. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
5. Ketua Peringatan Hari Besar Islam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.  
6. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- VII. Seksi-Seksi :
1. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
4. Kepala Bagian Umum Setdakab  
5. Camat Kotapinang
2. Seksi Konsumsi
- Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab
- Anggota : 1. Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab  
2. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab

3. Kasubbag Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
4. Ketua Majelis Taklim Nurhasnah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Muslimat NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### 3. Seksi Dokumentasi

- Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
- Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kasubbag Hubungan Antar Lembaga, Informasi dan Data Elektronik Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
3. Satria Darma Sitompul (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
4. Edi Susanto Pane ( Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

### 4. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
2. Kepala Puskesmas Kotapinang

### 5. Seksi Keamanan

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang
2. Danramil 11/Kotapinang
3. Kanit Sabhara Polsekta Kotapinang
4. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### 6. Seksi Parkir dan Kelancaran Lalu Lintas

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
- Anggota : 1. Kanit Lantas Polsekta Kotapinang
2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
3. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan

### 7. Seksi Acara/Upah-Upah

- Koordinator : Ketua IPHI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Sekretaris Badan Penyelenggara KORPRI
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
4. H. Saidi Siregar (Tokoh Masyarakat)



8. Seksi Manasik Haji

- Koordinator : Kepala Seksi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Anggota : 1. Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.  
3. Ketua IPHI Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan

9. Seksi Penerima Tamu

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Anggota : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah  
2. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
3. Ketua IPHI Kabupaten Labuhanbatu Selatan

10. Seksi Kebersihan Lapangan

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup  
4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG